KUASA GEREJA MEMUTUSKAN IKATAN PERKAWINAN NON-SAKRAMEN

R. Rubiyatmoko

Abstract

The Catholic Church constantly teaches that a valid marriage, both sacramental and non sacramental marriage, has a character of indissolubility (cfr. Can. 1056). It does mean that once a man and a woman validly contract a marriage, they are tied by an indissoluble and perpetual bond. Therefore there is no possibility for separation or divorce of the spouses, unless because of death. Jesus said that what God has united, man must not divide (Mrk 10:9). But based on the judicial practice of the Church, it is clear that God has given an outhority to the Church to dissolve the matrimonial bond, which is not all at once *ratum et consummatum* (cfr. Mat 16:18-19; Can. 1142-1149).

Kata-Kata Kunci:

Perkawinan non-sakramen, ikatan natural, indissolubilitas, otoritas/kuasa memutuskan, pemutusan ikatan nikah, *in favorem fidei, salus animarum,* proses kanonik

1. Pengantar

Dalam surat apostoliknya, *Causas matrimoniales,* pada tanggal 28 Maret 1971[1], Paus Paulus VI menyampaikan pandangannya sebagai berikut:

> Kasus-kasus perkawinan senantiasa menjadi obyek perhatian khusus Gereja, karena dirinya mendapatkan panggilan untuk melindungi dan menjaga kesucian dan keluhuran martabat ilahi setiap ikatan perkawinan. Namun harus diakui bahwa pada jaman ini, kasus-kasus perkawinan ini cenderung semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Karena itu Gereja senatiasa menunjukkan perhatiannya yang semakin besar terhadap masalah ini.

Dengan surat apostoliknya ini, Paus Paulus VI menunjukkan situasi sulit yang sedang dihadapi oleh Gereja katolik, berkaitan dengan ikatan suci

perkawinan yang harus dilindungi dan dibelanya. Situasi aktual masyarakat kita sendiri sudah mampu memberikan sebuah gambaran yang cukup transparan, bahwa ada begitu banyak perkawinan – juga perkawinan kristiani, baik sakramen maupun non-sakramen – yang harus kandas dan berakhir dengan perceraian sipil. Karena munculnya berbagai macam problem keluarga yang begitu memberatkan dan tak-tertanggungkan lagi, banyak pasangan suami-isteri menjadi frustrasi. Mereka tidak mampu lagi mengusahakan atau mempertahankan keharmonisan keluarganya. Menghadapi jalan buntu ini, tidak sedikit dari pasangan ini yang kemudian menempuh jalan pintas: memisahkan diri dari partnernya dan kawin lagi dengan orang lain. Harapannya jelas, dengan dan melalui pernikahan baru mereka bisa mengupayakan kedamaian dan kebahagiaan. Sayang sekali bahwa kecenderungan divorcistis atau kawin-cerai ini semakin hari semakin meningkat.

Sebenarnya sekitar 50 tahun sebelumnya, Paus Pius XII – dalam allocutionya di hadapan para fungsionaris Rota Romana –, juga sudah pernah mensinyalir kenyataan ini sebagai gejala masyarakat yang menuntut penanganan lebih serius lagi dari pihak Gereja katolik. Demikianlah pernyataannya:

> Betul bahwa pada masa kita sekarang ini pengabaian dan pelalaian nilai-nilai keagamaan telah menghidupkan kembali semangat kekafiran baru. Hal ini dapat kita temukan di berbagai daerah suatu maniak perceraian, yaitu kecenderungan untuk menikah dan memutuskan ikatan nikah dengan lebih mudah dan tanpa beban sedikitpun.

Dalam pidatonya ini, Paus Pius XII mengungkapkan keprihatinannya atas kecenderungan masyarakat yang semakin mengabaikan dan menganggap remeh ikatan suci perkawinan, yang semestinya dipertahankan dan dilindungi dari segala sesuatu yang merongrongnya. Praksis kawin-cerai jelas bertentangan dengan ajaran Gereja katolik, karena selama ikatan perkawinan yang terdahulu belum diputuskan oleh pihak penguasa Gereja yang berwenang, pihak-pihak yang bersangkutan masih tetap terikat oleh perkawinannya dan karena itu tidak bisa menikah lagi secara sah.

Dengan kecenderungan dan kenyataan masyarakat yang demikian ini, mau tidak mau Gereja katolik menghadapi suatu dilema yang cukup sulit dicarikan solusinya. Di satu pihak ia bertanggung jawab untuk melindungi dan mempromosikan ikatan suci setiap perkawinan, yang menurut kehendak dan maksud ilahi bersifat tak-terceraikan (Kej 1:27; 2:24; Mrk 10:1-12; Mat 19:1-9; Lk 16:18). Di pihak lain, panggilan pastoral mengharuskannya untuk membantu setiap umat beriman keluar dari situasi sulit hidup perkawinannya, karena kenyataan ini telah menghalangi banyak umat beriman untuk menghayati dan menghidupi imannya dengan semestinya.

Keinginan untuk memberikan bantuan pastoral ini tidak jarang memaksa Gereja untuk juga melakukan tindakan-tindakan yuridis, dengan memutuskan ikatan perkawinan mereka. Demikianlah Gereja memberi dispensasi kepada suami-isteri dari hak dan kewajiban yang muncul dari janji pernikahannya.

Jika sejak awal penciptaan (Kej 1:27 dan 2:24) Tuhan menghendaki agar ikatan perkawinan bersifat kekal dan tak-terceraikan, mengapa Gereja bisa memutuskan ikatan perkawinan tersebut? Atau jika praksis yang dijalani oleh Gereja selama ini kita pandang benar, tidakkah kita sekurang-kurangnya harus bertanya, dari mana kuasa Gereja itu berasal? Atas dasar pertimbangan mana kuasa itu bisa diterapkan? Akhirnya bagaimana ikatan nikah tersebut bisa diputuskan?

Tulisan ini mencoba untuk menjelaskan kuasa Gereja untuk memutuskan ikatan perkawinan non-sakramen. Lingkup pembahasan sengaja difokuskan pada perkawinan non-sakramen, mengingat kasus-kasus perkawinan macam inilah yang banyak dihadapi dan harus ditangani oleh Gereja katolik di Indonesia akhir-akhir ini. Setelah menjelaskan arti *perkawinan non-sakramen*, tulisan ini akan menganalisa ajaran Yesus tentang perkawinan, sebagaimana bisa ditemukan dalam beberapa teks Kitab Suci, khususnya dalam ketiga Injil sinoptik Markus (10:2-12), Matius (5:32-33; 19:3-9) dan Lukas (16:18). Untuk memahami lebih baik ajaran Yesus ini, pencarian terlebih dahulu diarahkan sejenak pada adat dan budaya perkawinan orang-orang Yahudi. Berpangkal dari ajaran Yesus tersebut, mulailah pembahasan atas ajaran dan praksis Gereja sehubungan dengan pemutusan ikatan perkawinan non-sakramen. Sejak semula, khususnya mulai dengan Rasul Paulus (1Kor 7:10-16) sampai detik ini, Gereja senantiasa berusaha untuk menafsirkan ajaran Yesus tentang perkawinan ini, merefleksikannya, merumuskannya dalam berbagai doktrin dan aturan dan menerapkannya dalam berbagai macam situasi konkret dan waktu yang berbeda. Pada bagian akhir tulisan ini akan dipaparkan beberapa gagasan tentang proses kanonik untuk memutuskan ikatan nikah menurut norma-norma kanonik yang sekarang ini berlaku.

2. Perkawinan non-Sakramen

Yang dimaksudkan dengan perkawinan non-sakramen adalah setiap perkawinan yang dilangsungkan antara dua orang berbeda seksualitas dan sekurang-kurangnya satu di antaranya tidak dibaptis. Perkawinan ini dibedakan menjadi: 1) perkawinan antara seorang baptis katolik dan seorang tak-baptis, dengan dispensasi dari halangan nikah beda agama (*disparitas cultus*) sebagaimana dinormakan dalam kanon 1086; 2) perkawinan antara seorang baptis non-katolik dan seorang tak-baptis, tanpa dispensasi dari halangan nikah beda

agama (*disparitas cultus*); 3) perkawinan antara dua orang yang tidak pernah menerima sakramen baptis sepanjang hidup perkawinan; dan 4) perkawinan antara dua orang tak-baptis, namun di kemudian hari salah satunya dibaptis (bdk. kan. 1143). Dalam hal ini tidak dibedakan antara perkawinan yang telah diikuti oleh *consummatio* (konsumasi, persetubuhan) dan yang belum. Dalam hal ini *consummatio* tidak mengubah status ikatan perkawinan mereka, kecuali kalu dilakukan setelah kedua pihak menerima sakramen baptis. Dalam kasus yang terakhir ini perkawinan berubah status menjadi *ratum et consummatum* (sakramen dan telah disempurnakan dengan persetubuhan).

Setiap kali perkawinan dilaksanakan antara dua orang yang paling tidak salah satunya tidak dibaptis, maka ikatan perkawinan mereka ini bersifat alamiah (natural), dan belum mencapai martabat sakramen (*non ratum*. Bdk. kanon 1055 §1-2). Karena itu perkawinan natural ini tidak memiliki kekukuhan yang sama dengan perkawinan sakramen yang telah disertai dengan persetubuhan (*ratum et consummatum*). Perkawinan *ratum et consummatum* memiliki *indissolubilitas absoluta*, dalam arti sama sekali tidak bisa diputuskan oleh kuasa manapun dan karena alasan apapun, kecuali oleh Allah sendiri melalui kematian. Hanya kematianlah yang bisa memisahkan keduanya (kan. 1141). *Indissolubilitas absoluta* ini muncul dari kenyataan bahwa perkawinan sakramen yang telah disertai dengan persetubuhan ini mencapai kesempurnaan dan kepenuhan sebagai lambang relasi kasih antara Kristus dan Gereja-Nya. Sebagaimana relasi Kristus dan Gereja tidak pernah putus, demikian juga ikatan perkawinan dua orang yang telah dibaptis (bdk. Ef 5:22-33).

Karena hanya perkawinan *ratum et consummatum* yang memiliki *indissolubilitas absoluta*, bisa diambil kesimpulan bahwa semua jenis perkawinan lain – yakni perkawinan yang tidak sekaligus *ratum et consummatum* – memiliki hanya *indissolubilitas relativa*. Artinya, kalau ada alasan yang wajar dan sesuai dengan ketentuan norma hukum, perkawinan ini dapat diputuskan oleh otoritas Gereja yang berwenang. Yang termasuk dalam ketegori ini adalah perkawinan-perkawinan yang pemutusannya dilakukan berdasarkan kuasa tertinggi Paus (kanon 1142), *privilegium paulinum* (kanon 1143-1147), *privilegium pianum* (kanon 1148), *privilegium gregorianum* (kanon 1149) dan demi iman atau *in favorem* fidei (Instruksi Kongregasi Ajaran Iman dan Moral *Ut notum est*, 6 Desember 1976, dan *Potestas Ecclesiae*, 30 April 2001)[2].

3. Kuasa Gereja atas Ikatan Perkawinan Natural

Informasi tentang ajaran Yesus mengenai perkawinan sampai kepada kita, baik melalui ketiga Penginjil sinoptik Markus (10:2-12), Matius (5:31-32; 19:3-12) dan Lukas (16:18) maupun melalui tradisi paulinis (1Kor 7:10-16). Dalam

teks-teks ini dibicarakan tentang kemungkinan *perpisahan suami-isteri*, dengan tetap adanya ikatan perkawinan. Dengan mengesampingkan *klausul kekecualian* dalam Mat 5:32 ["... Setiap orang yang menceraikan isterinya *kecuali karena zinah* ..."] dan Mat 19:9 ["... Barangsiapa menceraikan isterinya, *kecuali karena zinah* ..."], dapatlah dikatakan bahwa ajaran Yesus tentang perkawinan cukup jelas dan konstan: perkawinan merupakan suatu kebersamaan hidup suami-isteri yang bersifat monogam dan tak-terceraikan. Kedua sifat ini menunjuk *unitas* dan *indissolubilitas* yang merupakan ciri-ciri hakiki perkawinan, sebagaimana ditetapkan oleh sang Pencipta sendiri semenjak awal penciptaan (Mrk 10:6-7; Mat 19:4-5; bdk. kan. 1056). Karena itu ikatan perkawinan sudah semestinya berlangsung dan bertahan terus sampai akhir kehidupan suami-isteri.

Dengan mengutip Kej 1:27 dan 2:24 sebagai dasar referensi, Yesus mengkritik sekaligus menghapus hukum Musa yang mengijinkan dilakukannya perceraian dalam kasus "perzinahan", seperti terbaca dalam Ul 24:1-4

> [1]Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang *tidak senonoh* padanya, lalu ia menulis *surat cerai* dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari sana, [2]dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi isteri orang lain, [3]dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi isterinya itu mati, [4]maka suaminya yang pertama, yang telah menyuruh dia pergi itu, tidak boleh mengambil dia kembali menjadi isterinya, setelah perempuan itu dicemari; sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu.

Menurut Yesus, hukum Musa ini jelas bertentangan dengan maksud Allah atas institusi perkawinan. Dalam hal ini, Yesus hanya mengijinkan adanya *perpisahan* suami-isteri, tanpa kemungkinan (hak) untuk menikah lagi bagi keduanya, karena perpisahan ini tidak pernah meniadakan atau memutuskan ikatan perkawinan. Karena itu setiap perkawinan baru yang dicoba dilaksanakan setelah perpisahan tersebut, dipandang sebagai suatu perzinahan (Mrk 10:11-12; Mat 5:32; 19:9; Lk 16:18).

Meskipun ajaran Yesus ini cukup jelas, namun *klausul kekecualian* ("kecuali karena zinah") dalam Mat 5:32 dan 19:9, telah menimbulkan kesulitan besar untuk memahami ajaran tersebut. Dipertanyakan apakah klausul kekecualian tersebut berasal dari Yesus sendiri ataukah dari penginjil Matius. Umumnya para ekseget dan komentator Kitab Suci tidak memandang klausul kekecualian tersebut sebagai bagian dari kata-kata asli Yesus, namun lebih

merupakan tambahan Penginjil Matius. Ia memasukkan klausul tersebut sebagai upaya untuk menjawab situasi konkret jemaatnya, yang senyatanya masih mempunyai ikatan kuat sekali dengan yudaisme dan tradisi perceraiannya (Kel 24:1-4). Jemaat Matius adalah orang-orang Yahudi yang bertobat dan dibaptis menjadi Kristen[3].

Apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh komunitas Matius dengan kata *porneia* ("zinah")? Kiranya tidak bisa dikatakan dengan penuh kepastian bahwa dalam kasus *porneia* ini, suami-isteri yang telah berpisah juga memiliki hak untuk menikah lagi. Selain itu juga tidak jelas apakah dengan klausul kekecualian tersebut, Matius bermaksud menunjukkan bahwa kasus "perzinahan" merupakan satu-satunya alasan yang cukup untuk membenarkan suatu perceraian dalam arti yang penuh, yaitu bahwa suami-isteri kemudian mempunyai hak untuk menikah lagi dengan sah.

Kendati ketidakjelasan maksud Penginjil Matius, Gereja katolik berkesimpulan bahwa Yesus hanya mengijinkan adanya perpisahan ranjang (*separazione di letto e d'alloggio*), dan bukannya pemutusan ikatan perkawinan. Akibatnya, kedua pihak tidak mungkin menikah dengan sah untuk keduakalinya, karena dalam pengertian ini ikatan perkawinan mereka masih tetap.

Indissolubilitas merupakan ciri hakiki setiap perkawinan, baik yang sakramen maupun non-sakramen. Keyakinan ini disimpulkan dari kenyataan bahwa ketika menyampaikan ajaran-Nya, Yesus tidak pernah berbicara hanya mengenai perkawinan kristiani, melainkan perkawinan pada umumnya[4]. Karena itu konsekuensi dari ajaran Yesus tersebut cukup jelas: suami dan isteri samasekali tidak mempunyai hak dan kuasa – atas dasar kehendak dan konsensus mereka – untuk memutuskan ikatan perkawinan mereka sendiri. Hanyalah Tuhan yang telah mempersatukan seorang pria dan seorang wanita dalam ikatan perkawinan, berhak dan dapat memisahkan yang satu dari yang lain[5].

Namun dalam kenyataanya, Tuhan telah menyerahkan kepada Gereja-Nya kuasa untuk memutuskan ikatan perkawinan ini. Hal ini terjadi tepat pada saat Gereja didirikan oleh Yesus Kristus sendiri. Melalui Santo Petrus dan para Rasul lainnya, Tuhan Yesus telah mendirikan Gereja-Nya dan menentukannya sebagai penjamin dan penjaga hukum ilahinya, dengan menyerahkan kepadanya *seluruh kuasa* yang diperlukan untuk melaksanakan misinya[6]. Demikianlah bisa kita simak dalam Mat 16:18-19 (dibaca dalam kaitan dengan Mat 18:18; 28:18-20 dan Yoh 20:22-23; 21:15-17):

> [18]Dan Aku pun berkata kepadamu: Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan jemaatKu dan alam maut tidak akan menguasainya. [19]Kepadamu akan Kuberikan kunci Kerajaan Sorga. Apa yang kauikat di dunia ini akan terikat di sorga dan apa yang kaulepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga.

Dari perikope ini dapat terlihat bagaimana Tuhan Yesus menyerahkan kuasa-Nya – baik di dunia maupun di sorga (bdk. Mat 28:18) – kepada Gereja. Kuasa ini diberikan sekali untuk selamanya dan dalam totalitasnya, agar dengan kuasa itu Gereja mampu merealisasikan perutusannya untuk membawa kepada semua manusia, keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus sendiri (bdk. Ef 1:10; Mat 28:19-20; LG 1 dan 7; AA 5)[7].

Karena maksud ini, Gereja menikmati/memiliki semua kuasa yang diperlukan, termasuk kuasa atas ikatan perkawinan non-sakramen. Kuasa Gereja ini bersifat *sacra* karena memang berasal dari Allah sendiri, dan sekaligus bersiaf *vicaria* karena kuasa itu diterima dari Kristus sendiri dan selalu dilaksanakan atas nama-Nya. Karena alasan ini maka Konsili Vatikan II tidak lagi menggunakan istilah *potestas vicaria*, melainkan *potestas sacra* (kuasa suci), karena menurutnya semua kuasa Gereja adalah *sacra* (suci) dan selalu *vicaria* (LG 27)[8].

Kuasa suci untuk memutuskan ikatan perkawinan ini direservir bagi dia yang memiliki kepenuhan kuasa di dalam Gereja, yaitu Sri Paus (kan. 331). Dalam melaksanakan kuasa sucinya ini, Sri Paus bisa melakukannya sendiri secara langsung atau melalui orang lain yang didelegasikannya. Namun dalam praktiknya – karena berbagai macam motivasi pastoral-disipliner[9] – ada beberapa kasus perkawinan yang penyelesaiannya selalu direservasi hanya kepada Sri Paus. Atas dasar kepenuhan kuasanya, ia dapat memutuskan ikatan perkawinan natural, yaitu setelah terpenuhinya semua persyaratan yang ditentukan oleh hukum demi *validitas*nya. Dan kuasanya ini bisa diterapkan baik atas orang-orang baptis (anggota Gereja) maupun atas mereka yang non-baptis (bukan anggota Gereja), tanpa adanya perbedaan.

4. Ajaran dan Praksis Pemutusan Ikatan Perkawinan non-Sakramen, Sebelum dan Sesudah Pengesahan KHK 1917

Pemutusan ikatan perkawinan non-sakramen selalu dilaksanakan atas dasar kasus paulinis, sebagaimana dipaparkan dalam 1Kor 7:12-16 berikut ini:

> [12]Kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, katakan: kalau ada seorang saudara beristerikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. [13]Dan kalau ada seorang isteri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. [14]Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh isterinya dan isteri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andaikata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. [15]Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai; dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. [16]Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai isteri,

apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan isterimu?

Aslinya, kasus paulinis ini hanya mencakup perkawinan antara dua orang tak-baptis, kemudian satu diantaranya bertobat dan dibaptis dalam nama Tuhan. Sebenarnya Rasul Paulus juga tidak berbicara tentang pemutusan ikatan perkawinan, namun tentang *perpisahan* antara suami dan isteri yang berbeda iman kepercayaan. Perpisahan inipun hanya dimungkinkan kalau pihak tak-baptis pergi (*discedit*), karena baptisan yang diterima oleh pihak lain. Menurut kanon 1143 §2, pihak tak-baptis dianggap pergi, jika ia tidak mau hidup bersama dengan pihak yang dibaptis, atau tidak mau hidup bersama dengan damai tanpa menghina Sang Pencipta. Hanya kalau pihak tak-baptis pergi, perpisahan suami-isteri itu bisa terjadi. Sebaliknya dalam kasus pihak tak-baptis tetap menghendaki untuk hidup bersama secara damai dengan pihak yang telah dibaptis, tidak dimungkinkan adanya perpisahan suami-isteri. Dalam hal ini pihak baptis tetap terikat kewajiban untuk hidup bersama dengannya.

Adapun mengenai alasan yang membenarkan perpisahan itu, Rasul Paulus sama sekali tidak mereferensi pada iman kristen, namun hanya pada kekudusan dan damai sejahtera suami-isteri (1Kor 7:14-15). Namun dalam sejarah yurisdiksi Gereja, alasan dan praktik pemutusan ikatan perkawinan ini senantiasa semakin diperluas, karena Gereja (Magisterium dan para penulis) selalu menginterpretasikan teks paulinis ini dalam arti yang semakin luas, sesuai dengan perkembangan refleksi dan pemahaman Gereja atas kuasanya memutuskan ikatan perkawinan. Bahkan sampai pada akhirnya Gereja berkeyakinan bahwa atas dasar kuasa suci yang diberikan oleh Yesus Kristus sendiri, dirinya memiliki kewenangan untuk memutuskan ikatan *semua perkawinan non-sakramen*.

Sehubungan dengan alasan pemutusan ikatan nikah ini, di dalam ajarannya Gereja telah berusaha mengembangkan tiga alasan yang saling berkaitan, yaitu: *iusta causa* (alasan yang tepat), *favor fidei* (bantuan iman) dan *salus animarum* (keselamatan jiwa-jiwa). Adanya alasan yang tepat selalu dituntut sebagai *conditio sine qua non* bagi pemutusan setiap ikatan perkawinan non-sakramen (bdk. kan. 1142), karena dengan ada-tidaknya alasan yang tepat ini bisa dipastikan apakah pemutusan ikatan nikah tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan kehendak Allah sendiri.

Pertama-tama dapat dikatakan bahwa suatu alasan yang tepat (*iusta causa*) memiliki kaitan yang erat sekali dengan alasan pertama, yaitu *favor fidei* (bantuan iman). Sejak awal praktik pemutusan ikatan perkawinan non-sakramen, Gereja senatiasa memandang dan menjadikan *favor fidei* sebagai alasan utamanya, mengingat pemutusan ikatan itu dilaksanakan demi membantu dan

melindungi iman kristen. Dalam arti yang sangat tegas, *iusta causa* demi bantuan iman ini bisa ditemukan setiap kali dengan putusnya ikatan perkawinan ini semakin dibantu proses pertobatan salah satu dari pasangan kepada iman katolik. Dalam arti ini, *favor fidei* senantiasa ada manakala ikatan perkawinan natural ini diputuskan *ipso iure* atas dasar *privilegium paulinum* (kan. 1143-1147) atau atas dasar norma-norma kanon 1148-1149.

Favor fidei ini juga ada, setiap kali pemutusan ikatan perkawinan natural ini membantu penghayatan iman katolik yang lebih baik. Hal ini terjadi khususnya dalam kasus-kasus, dimana pihak katolik bersedia untuk melangsungkan pernikahan baru secara kristiani dan siap untuk melaksanakan semua kewajiban dan haknya sebagai orang katolik. Dalam hal ini, alasan yang tepat demi iman, mengacu pada pemutusan ikatan nikah yang dianugerahkan atas dasar dipsensasi Sri Paus.

Dalam praktik yurisdiksi Takhta Suci, *favor fidei* diterapkan dalam arti yang sangat luas dan senantiasa dikaitkan dengan motivasi *salus animarun* (demi keselamatan jiwa-jiwa). *Salus animarum* ini mencakup semua motif supranatural, seperti kepentingan umum dan kepetingan spiritual suami-isteri, anak-anak, komunitas kristiani dan masyarakat pada umumnya. Kemurahan ini tidak akan pernah diberikan oleh Sri Paus, seandainya pemberian ini justru akan menimbulkan berbagai skandal dalam komunitas umat beriman atau berbagai kerugian bagi Gereja sendiri[10]. Pemberian kemurahan dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum, yaitu keselamatan jiwa-jiwa. Dengan latarbelakang pemikiran semacam ini, bisa dipahami jika dalam praktiknya *favor fidei* ini akhirnya disamakan dengan *salus animarum*. Selanjutnya ajaran dan disiplin Gereja menerapkan *salus animarum* ini sebagai alasan universal dan *norma suprema* bagi setiap pelaksanaan kuasa Sri Paus (bdk. kan. 1752).

Baik *favor fidei* maupun *salus animarum* adalah dua alasan yang tepat dan proporsional dan menjadi kriteria fundamental bagi pemutusan ikatan perkawinan non-sakramen.

5. Proses Kanonik untuk Memutuskan Ikatan Perkawinan non-Sakramen

Menurut norma-norma kanonik yang berlaku saat ini, proses kanonik untuk memutuskan ikatan perkawinan *in favorem fidei et pro salus animarum*, dibedakan dalam dua macam. Yang pertama adalah proses di *tingkat keuskupan*, dengan tugas menangani semua kasus perkawinan yang pemutusannya diatur dalam kanon 1143-1149. Dalam hal ini, pihak pemohon harus mengirimkan berkas permohonannya ke Uskup diosesan. Dialah yang kemudian akan menangani kasus pemutusan ikatan perkawinan ini, entah secara pribadi atau melalui orang lain. Pemutusan ikatan dilaksanakan *ipso iure*, dalam arti yang

bersangkutan *berhak* untuk menuntut putusnya ikatan perkawinannya, yaitu setelah semua persyaratan yang ditentukan oleh hukum terpenuhi. Karena itu, putus-tidaknya ikatan perkawinan sangat tergantung pada terpenuhi-tidaknya persyaratan hukum yang ditentukan. Persyaratan itu adalah: 1) hanya mengenai perkawinan antara dua orang tak-baptis (kan. 1143 §1); 2) salah satu dari pasangan bertobat dan dibaptis dalam iman katolik (kan. 1143 §1); 3) pihak tak-baptis pergi (*discedit*. kan. 1143 §1-2), dan hal ini dibuktikan melalui interpelasi terhadap pihak tak-baptis, yaitu kalau harus diterapkan *privilegium paulinum* (kan. 1144-1145); 4) pelaksanaan perkawinan baru (kan. 1146-1147).

Sedangkan yang kedua adalah proses *di tingkat kepausan*, pada Takhta Suci. Proses ini menangani kasus-kasus pemutusan ikatan perkawinan *in favorem fidei*, yaitu perkawinan antara seorang baptis dan non-baptis; perkawinan antara dua orang tak-baptis dan satu diantaranya kemudian dibaptis, namun perkawinan ini tidak bisa dimasukkan dalam lingkup *privilegium paulinum*; dan perkawinan antara dua orang yang tidak pernah dibaptis selama hidup perkawinan mereka[11].

Untuk memperoleh pemutusan ikatan perkawinan non-sakramen *in favorem fidei*, atas dasar kuasa tertinggi (*potestas suprema*) Sri Paus, kasusnya harus diproses melalui dua tahap: pada tahap pertama oleh Uskup diosesan yang berwenang[12] (proses ini meliputi fase awal dan pembuktian), dan selanjutnya pada tahap kedua oleh Kongregasi untuk Ajaran Iman[13], yang bertugas untuk mendiskusikannya dan mengambil keputusan final.

Pada tahap pertama, Uskup diosesan atau delegatusnya memulai seluruh proses ini dengan menerima *libellus* (surat permohonan)[14] dari pihak pemohon (bdk. kan. 1502 dan 1504) dan mengumpulkan semua informasi dan bukti yang diperlukan untuk pemberian kemurahan. Selesai tahap ini, Uskup diosesan mengirimkan semua berkas ke Takhta Suci, bersama dengan *votum* pribadi dan observasi dari *defensor vinculi* (kan. 1705 §1 dan 1432).

Demikianlah proses memasuki tahap diskusi dan keputusan. Dalam tahap ini, Kongregasi untuk Ajaran Iman mengadakan penyelidikan atas semua berkas/dokumen yang dikirimkan dan pada akhirnya – setelah mencapai suatu kepastian moral – mengeluarkan keputusan final[15]. Keputusan final ini bisa bersifat afirmatif, yaitu bila berisi pemberian anugerah putusnya ikatan perkawinan; bisa juga bersifat negatif, apabila Kongregasi tidak mengabulkan permohonan dan menolak memberikan anugerah itu. Melalui Uskup diosesan, keputusan ini dikirimkan kepada kedua pihak terkait. Begitu menerima keputusan afirmatif, kedua belah pihak menjadi orang bebas lagi dan dapat melangsungkan pernikahan baru secara sah, sesuai dengan semua norma yang mengatur *forma canonica* (= tata peneguhan. Lih. kan. 1108; 1117; 1124-1129).

6. Kesimpulan

Ikatan perkawinan natural atau non-sakramen, menurut kehendak ilahi, bersifat tak-terceraikan. Namun Yesus Kristus telah menyerahkan kepada Gereja kuasa-Nya untuk memutuskan ikatan tersebut, baik dengan menggunakan *privilegium paulinum* maupun atas dasar dispensasi pontifikal. Pemutusan ikatan perkawinan ini hanya akan dilaksanakan, sejauh membantu penghayatan iman kristiani dan menjamin keselamatan jiwa-jiwa. Sekali penguasa Gereja yang berwenang memutuskan ikatan tersebut secara sah, maka kedua pihak (suami-isteri) dibebaskan dari semua hak dan kewajiban yang muncul dari perkawinan mereka dan dapat melangsungkan pernikahan baru secara sah, sesuai dengan norma-norma yang ditentukan demi validitas perkawinan baru tersebut.

R. Rubiyatmoko
Doktor Hukum Gereja, lulusan Universitas Gregoriana, Roma; Dosen Hukum Gereja di Fakultas Teologi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Catatan Akhir

1 *AAS* 63 (1971) 441-446; *Enchiridion Vaticanum* 4,425-451.

2 CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Intructio Ut notum est, 6 Desember 1973, *Enchiridion Vaticanum* 4,1730-2774; Instructio Potestas ecclesiae, 30 April 2001.

3 W.F. Albright – C.S. Mann, *Mathew*, 65 dan 226; J.E. Sherman – G.A. Buttrick, "The Gospel according to St. Mathew", 229, 480-481; A. Cornes, *Divorce & Remarriage*, 199 dan 201; Th. Mackin, *Divorce and Remarriage*, 59-60; U. Navarrete, "Indissolubilità del matrimonio", 905; A. Vaccari, "Il divorzio nei vangeli", 482; B. Witherington, "Mathew 5,32 and 19,9" 573-574.

4 PIUS XI, Surat Ensiklik *Casti connubii*, 31 Decembris 1930, *AAS* 22 (1930) 573: «Et haec Cristi verba quodcumque respiciunt matrimonium, etiam naturale tantum et legitimum; omni enim vero matrimonio convenit illa indissolubilitas, qua illud partium beneplacito et omni saeculari potestati, ad vinculi solutionem quod pertinet, est omnino substractum».

5 Paus Pius XII telah menyampaikan ajaran ini dalam pidatonya di hadapan para fungsionaris Rota Romana, dengan mengatakan: "*Quod Deus coniunxit, homo non separet* (Mt 19:6)" sta a significare che, non l'uomo, ma Dio può separare i coniugi, e che è nulla ogni separazione ove Dio non interviene a sciogliere il vincolo". Lih. PIUS XII, Allocutio ad praelatos Sacra Romana Rotae, 3 Oktober 1941, *AAS* 33 (1941) 425.

6 W.H. Woestman, *Special Marriage Cases*, 8; J. Tomko, "De dissolutione matrimonii", 132; U. Navarrete, "Prifilegio de la fe", 301; R. A Cosio, "De vicaria ecclesiae potestate", *JusSer* 5 (1959) 331-334; F.M. Cappello, *Summa Iuris Publici Ecclesiastici*, n. 139,116.

7 Suarez, *De legibus*, 1.10, c.6, n. 7-9 dalam J.L. Santos Diez, "La potesdad ministerial", 69; R. A Cosio, "De vicaria ecclesiae potestate", *JusSer* 5 (1959) 333; G. Dominici, *La dissoluzione del matrimonio*, 83; J.E. Sherman – G.A. Buttrick, "The Gospel according to St. Mathew", 795-797; B.T. Viviano, "The Gospel according to Matthew", 659-660; U. Navarrete, "Unità della 'potestas sacra'", 3.

8 R. A. Cosio, "De vicaria ecclesiae potestate", *JusSer* 5 (1959) 69 dan 364; U. Navarrete, "Unità della 'potestà sacra'", 7; U. Navarrete, "Potestas vicaria ecclesiae", 421.

9 Misalnya, pemutusan ikatan perkawinan yang belum disempurnakan dengan persetubuhan antara dua orang baptis atau antara seorang baptis dan seorang non-baptis (kan. 1142).

10 Bdk. THOMAS AB AQUINO, *Summa Theologia, Suppl.*, q. 47, a.1, ad 4: «Matrimonium principaliter ordinatur ad bonum comune et ideo in legibus matrimonialibus magis attenditur quod omnibus expediat, quam quod uni competere possit».

11 Lih. kan. 1142 dan SACRA CONGREGATIO PRO DOTTRINA FIDEI, Instructio *Ut notum est*, 6 Desember 1973, *Enchiridion Vaticanum* 4,2731-2739.

12 Sehubungan dengan instansi yang berwenang untuk menangani suatu kasus perkawinan, lihat norma kan. 1673 e PAUS PAULUS VI, Surat Apostolik Motu proprio *Causas matrimoniales*, 28 Maret 1971, *AAS* 63 (1971) 443, n. IV. §1. Bdk. SACRA CONGREGATIO PRO DOTTRINA FIDEI, Instr. pro solutione matrimonii in favorem fidei. II: Normae procedurales», 6 Desember 1973, *Enchiridion Vaticanum* 4,2745.

13 Bdk. PAUS PAULUS VI, Konstitusi apostolik *Regimini Ecclesiae Universae*, 15 Agustus 1967, *AAS* 59 (1967) 898. Menurut kan. 1697-1706 dan Konstitusi Apostolik dari Paus Paulus VI, pemutusan perkawinan non-sakramen yang belum disempurnakan dengan persetubuhan, sebagaimana disebut dalam kan. 1142, merupakan kompetensi dari Kongregasi untuk Peribadatan dan Sakramen-sakramen. Lih. IDEM, 904, n. 56 §1.

14 Dalam konteks kita ini, *libellus* dimaksudkan surat permohonan yang ditujukan kepada hakim tribunal yang berwenang (Uskup diosesan), dan berisi permohonan pemutusan ikatan perkawinan. Dalam surat permohonan ini disebutkan juga alasan-alasan berat yang sekiranya dapat dijadikan landasan pemutusan ikatan nikah, domisili/kuasi-domisili pemohon dan ditandatangai oleh yang bersangkutan (lih. kan. 1502 dan 1504).

15 SACRA CONGREGATIO PRO DOTTRINA FIDEI, Instr. pro solutione matrimonii in favorem fidei, 6 Desember 1973, *Enchiridion Vaticanum* 4,2731-2739.

Daftar Pustaka

Albright W.F. – Mann C.S.,

1971 Matthew. A New Translation with Introduction and Commentary, The Anchor Bible, vol. 26, New York.

Cappello Felice M.,

1954 *Summa Iuris Publici Ecclesiasitici*, Romae.

Congregatio Pro Doctrina Fidei,

Instructio pro solutione matrimonii in favorem fidei et nor-mae procedurales pro conficiendo processu dissolutionis vinculi matrimonialis in favorem fidei, 6 Decembre 1973, dalam Ochoa Xaverius, *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici 1917 editae*, vol. 5: Leges annis 1973-1978, Roma 1980, 6702-6705, n. 4244; *EV* 4, 2730-2774; *Il Diritto Ecclesiastico* 87:2 (1976) 228-253; *The Jurist* 34 (1974) 418-423. Instructio *Potestas ecclesiae*, 30 April 2001.

Cornes Andrew,

1993 *Divorce & Remarriage, Biblical Principles & Pastoral Practice*, London.

Cosio A. Renatus,

«De vicaria Ecclesiae potestate», *Ius Seraphicum* 4 (1958) 591-616; 5 (1959) 56-87.153-203.330-336.

Dominici Gildo SJ.,
1971 *La dissoluzione del matrimonio di due non battezzati (in secolo XVI)*, Roma.

Mackin Theodore SJ.,
1984 *Divorve and Rimarriage*, New York.

Navarrete U.,
1978 "Privilegio de la fe. Constituciones pastorales del siglo XVI. Evolutión posterior de la pràctica de la Iglesia en la disolución del matrimonio de infieles", dalam *El vínculo matrimonial – Divorcio o indisolubilidad?*, Madrid, 237-304.
1993 «Indissolubilità del matrimonio», in *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico*, Cinisello – Balsamo, 577-586.
1997 «Unità della "potestas sacra" e moltepliticità dei "munera Christi et ecclesiae"», (manuale) Roma, 1-36.
«Potestas vicaria ecclesiae. Evolutio historica conceptus atque observationes attenta doctrina Concilii Vaticani II», *Periodica* 59 (1970) 619-660.
«Potestas vicaria ecclesiae. Evolutio historica conceptus atque observationes attenta doctrina Concilii Vaticani II», *Periodica* 60 (1971) 415-486.

Paulus VI,
Const. ap. *Regimini Ecclesiae Universae*, 15 Augusti 1967, *AAS* 59 (1967) 885-928 (sopr. parte III, cap. I e IV).

Paulus VI,
Litt. ap. *Causas matrimoniales*, 28 Martii 1971, *AAS* 63 (1971) 441-446; *Enchiridion Vaticanum* 4,425-451.

Pius XI,
Litt. Enc. *Casti connubii*, 31 Decembris 1930, *AAS* 22 (1930) 539-592; Denzinger Heinrich, *Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum*, ed. Peter Hünermann, Bologna 1996², n. 3700-3724.

Pius XII,
Allocutio ad praelatos S.R. Rotae, 3 Octobris 1941, *AAS* 33 (1941) 421-426.

Sherman, J.E. – Buttrick George A., «The Gospel According to St. Matthew», dalam *The Interpreter's Bible*, vol. 7, Nashville - USA 1978, 298-299.478-481.

Thomas Aquino,
1956 *Summa Theologiae. Pars III et Supplementum*, ed. Petri Caramello, Italia.

Tomko, J.,
1977 *De dissolutione matrimonii In favorem fidei*, Roma.

Vaccari, A.SJ.,
«Il divorzio nei vangeli», *La Civiltà Cattolica* 107:2 (1956) 350-359.475-484.

Vaccari A.SJ.,
«Indissolubilità del matrimonio nella Bibbia», *La Civiltà Cattolica* 113:2 (1962) 259-262.

Viviano, B.T. OP.,
«The Gospel According to Matthew», dalam Brown Raymond E. – Fitzmyer Joseph A. – Murphy Roland E. (Ed.), *The New Jerome Biblical Commentary*, Great Britain 1993, 630-674.

Witherington, B.,
«Matthew 5,32 and 19,9 – Exception or Exceptional Situation?», *New Testament Studies* 31 (1985) 571-576.

Woestman W.H. OMI.,
1992 *Special Marriage Cases, Non Consumatum, Pauline Privilege, Favor of Faith, Separation of Spouses, Validation-sanation, Presumed Death*, Ottawa.